

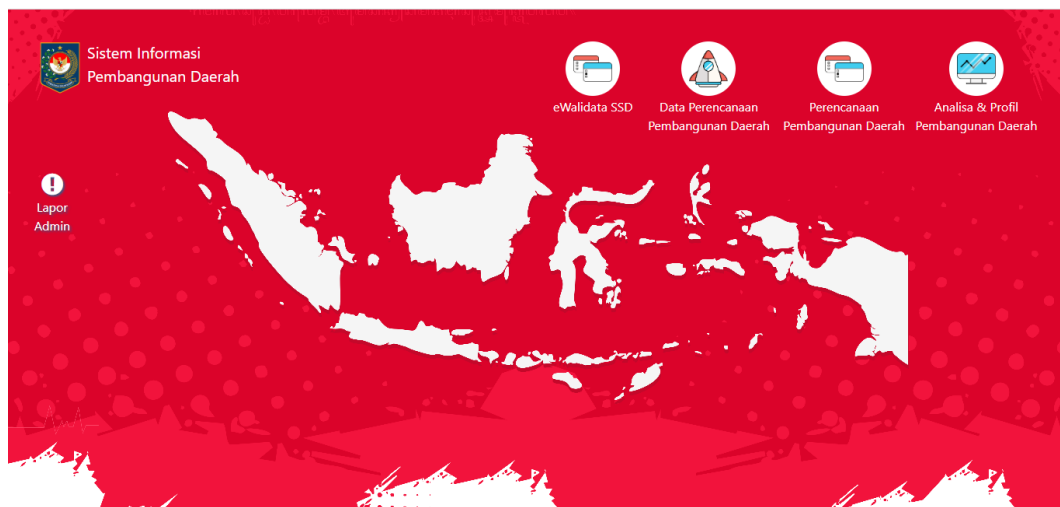
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai sektor telah mengalami transformasi mendalam saat ini diakibatkan perkembangan teknologi secara pesat (Atmaja, 2023). Pemerintah sebagai salah satu sektor penting juga tidak luput dari transformasi perkembangan teknologi. Tidak lagi menjadi sekadar alat bantu, teknologi kini menjadi komponen penting yang menghubungkan berbagai elemen dalam pemerintahan (Sauedi & Wardianto, 2010). Pemerintah perlu menerapkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam meningkatkan pengelolaan pemerintahan. Penerapan teknologi dalam pengelolaan pemerintah dikenal dengan *e-government* yang diartikan sebagai pemanfaatan sistem teknologi dan internet sebagai alat yang membantu pelayanan pemerintah serta penyebaran informasi (Ihsanira Dhevina, 2025).

Melalui penggunaan sistem informasi yang optimal, pemerintah dapat mengelola dan menyajikan informasi dengan lebih jelas serta mengurangi peluang terjadinya kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya. Implementasi sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan digitalisasi proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga meminimalkan human error dan meningkatkan akurasi data. Sistem database yang terpusat juga memungkinkan penyimpanan informasi yang terstruktur dan mudah diakses oleh berbagai instansi terkait, yang pada gilirannya meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintahan.



Gambar 1.1 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sumber : <https://sipd.go.id>

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 391 menyatakan bahwa pemerintah harus memanfaatkan sebuah sistem informasi dalam memudahkan pengelolaan daerah. Penyediaan sistem informasi pemerintah daerah tersebut dikelola dalam sebuah website yang bernama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sejalan dengan ketentuan tersebut, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pasal 6 Permendagri tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan informasi daerah harus dirancang untuk memberikan layanan informasi yang terkoordinasi dan terintegrasi secara daring dan diakses menggunakan situs website resmi Kementerian Dalam Negeri. Pengimplementasian website ini memiliki fokus pada pengelolaan keuangan daerah yang memiliki fungsi penitng yakni pertama, sistem ini digunakan dalam pengumpulan data yang lebih sistematis dan terorganisir, sehingga informasi yang tersedia lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi kedua dari SIPD adalah mempermudah proses monitoring dan penilaian terhadap berbagai

program yang dijalankan. Dengan memanfaatkan platform ini, diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih fleksibel, tanggap, kreatif, mudah beradaptasi, dan bertanggung jawab, sekaligus memungkinkan evaluasi kinerja jajarannya dengan lebih baik (Shary, 2023). Kemendagri juga menegaskan bahwa penerapan SIPD bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan (Puspen Kemendagri, 2023).

Fokus utama dalam SIPD adalah pengelolaan keuangan daerah, karena hal ini menjadi elemen krusial yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat (Segah & Kaharap, 2022). Demi mewujudkan tujuan tersebut, maka proses ini harus dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab serta profesional dengan berlandaskan aturan serta perundang - undangan (Teken & Romarina, 2024). Hal ini juga dipertegas dalam uraian UU RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dengan profesionalisme, keterbukaan, tanggung jawab serta memenuhi arahan Undang-Undang Dasar demi mewujudkan *good governance*. Penerapan SIPD diharapkan mampu meminimalisir kesalahan dalam proses pengelolaan keuangan sehingga tidak ada kegiatan ganda atau duplikasi penggaran (Puspen Kemendagri, 2023).

SIPD hadir sebagai alat penting dalam pengelolaan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahap, mulai dari penganggaran, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Tahapan penganggaran dalam SIPD berkaitan dengan penambahan kegiatan, penginputan rincian belanja, penginputan model program, kelompok sasaran dan validasi kegiatan. Setelah proses penganggaran telah diselesaikan dan ditutup, maka selanjutnya adalah proses penatausahaan.

Penatausahaan dalam SIPD terdiri dari beberapa tahapan yakni, pembuatan jadwal pelaksanaan penatausahaan, pengaturan kebijakan dan validasi dokumen pelaksanaan anggaran. Dalam validasi dokumen pelaksanaan anggaran juga terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan yakni pembuatan SPD, otorisasi SPD, pengajuan TU, verifikasi SPM, pembuatan SP2D dan verifikasi SP2D. Tahapan terakhir dalam pengelolaan keuangan daerah di SIPD adalah pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pembuatan LPJ. Seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah dalam SIPD tentunya dilaksanakan oleh beberapa aktor yang memiliki akses dalam SIPD, yakni kepala perangkat daerah yang bertugas mengawasi dan memonitor proses pengelolaan keuangan dalam SIPD, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) bertugas sebagai pelaksana pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan bidangnya mulai dari penganggaran hingga pertanggungjawaban, dan staf yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan administratif dan pendukung lainnya.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, SIPD memberikan kemudahan akses bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Menurut Mardiasmo (2018), penerapan sistem informasi yang baik dapat mengurangi potensi kesalahan dalam laporan keuangan, meningkatkan akurasi data, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, SIPD tidak hanya meningkatkan efisiensi proses administrasi, tetapi juga berkontribusi pada transparansi yang lebih baik dalam penggunaan anggaran. Sebagaimana dikutip dari *keuda.kemendagri.go.id* (2024) :

keuda.kemendagri.go.id – “Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (KEUDA) yang dipimpin oleh Horas Maurits Panjaitan, mengungkapkan bahwa Sistem Informasi pengelolaan Daerah (SIPD) dihadirkan guna memperbaiki pengelolaan keuangan daerah di berbagai aspek, seperti penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Maurits juga menekankan bahwa SIPD sangat penting guna tata kelola keuangan daerah, mencakup penbisaan, pengeluaran, dan pembuatan laporan pertanggungjawaban”

Sumber : <https://keuda.kemendagri.go.id/berita/detail/4467-kemendagri-dorong-pemda-wajib-gunakan-sipd-ri-dalam-pengelolaan-keuangan-daerah> diakses pada 20 Februari 2025)

Penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan menjadi semakin relevan dan mendesak mengingat perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang. Kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik menjadi alasan kuat penerapan SIPD (Rahmadany, 2024). Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan dan mencapai pembangunan berkelanjutan (Rachmayani, 2023). Untuk mencapai tujuan tersebut, dukungan dari SIPD yang efektif sangat diperlukan mengingat sistem ini dapat berperan sebagai alat untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan berkaitan dengan pengelolaan pemerintah secara keseluruhan (Sawir, 2024). Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa teknologi informasi dapat berkontribusi positif didalam proses pengelolaan. Mardiasmo juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan dalam laporan keuangan pemerintah. Dengan menggunakan teknologi informasi, berbagai kesalahan dalam pengelolaan keuangan dapat diminimalisir, sehingga tahapan menghasilkan *output* dengan cepat dan valid (Iqbal, 2022).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPAKD) ialah instansi yang berperan penting atas proses keuangan daerah. (Aulia & Handayani, 2024).

Sesuai dengan fungsinya, BPKAD berperan dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa BPKAD tidak hanya terlibat dalam aspek administratif, tetapi juga strategis dalam menentukan prioritas pembangunan daerah. Sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi APBD, BPKAD perlu memanfaatkan SIPD untuk mendukung proses penganggaran dan pengawasan anggaran. Menurut penelitian oleh (Teken & Romarina, 2024), tugas BPKAD dalam proses pengelolaan keuangan daerah memerlukan dukungan dari SIPD agar mengoptimalkan proses pengelolaan. Dalam hal ini, hubungan antara BPKAD dan SIPD menjadi sinergis, di mana keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada efektivitas penggunaan SIPD.

Penerapan SIPD tentunya diwajibkan untuk seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota. Keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 130/736/SJ pada tanggal 27 Januari 2020 menjadi langkah pengintruksian penerapan SIPD di seluruh kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro menjadi daerah yang sering menjadi sorotan terkait dengan pengelolaan keuangannya. Tentunya hal ini berkaitan dengan kinerja BPKAD Kabupaten Bojonegoro yang ternyata mendapatkan beberapa penghargaan setiap tahunnya. Sebagaimana dikutip dari *kominfo.jatimprov.go.id* (2022) :

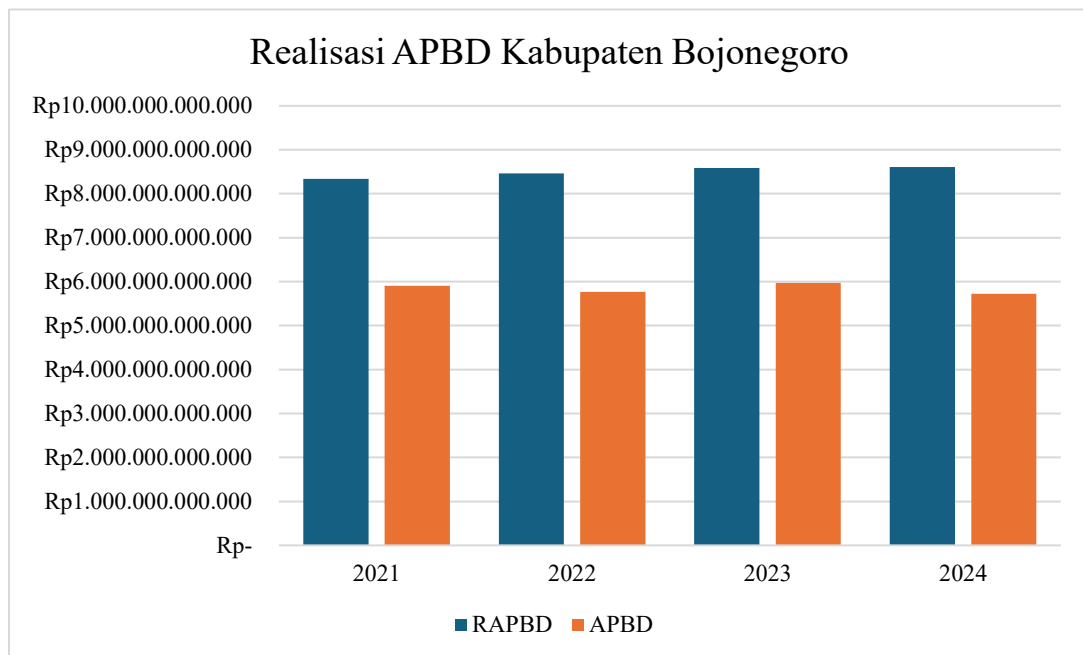
dinkominfo.bojonegoroKabupatengo.id – “Penghargaan WTP kembali diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2024. Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono secara langsung menerima penghargaan ini. Opini WTP adalah suatu pengakuan terhormat, mematuhi regulasi yang

berlaku, serta mencerminkan efektivitas atas laporan keuangan yang dibuat berpedoman SAP.”

Sumber : (<https://dinkominfo.bojonegoroKabupatengo.id/berita/baca/1919>) diakses pada 25 Februari 2025

Penghargaan WTP yang diterima oleh Kabupaten Bojonegoro menandakan sebuah komitmen dan keberhasilannya dalam pengelolaan keuangan daerah. Penghargaan WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian yang selalu didapatkan setiap tahunnya, menunjukkan konsistensi dalam menjaga transparansi dan kesesuaian terhadap regulasi. Keberhasilan ini sekaligus menjadi penanda bahwa Pemkab Bojonegoro berada di jalur yang tepat dalam mengelola anggaran daerah. Kesuksesan Kabupaten Bojonegoro ini tentunya memunculkan harapan tinggi terkait penerapan SIPD yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bojonegoro.

BPKAD Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan SIPD sejak tahun 2021. Penerapan ini juga ditegaskan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pada Pasal 230 Ayat 1, yang menjelaskan bahwasanya pengelolaan anggaran pemerintah daerah Bojonegoro diharuskan menggunakan SIPD. Seluruh perangkat kerja diwajibkan untuk merancang dan merumuskan program kegiatan serta perencanaan pembangunan melalui SIPD.



Gambar 1.2 Realisasi Anggaran Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2024

Sumber : BPKAD Kabupaten Bojonegoro

Namun dari data diatas, menunjukan realisasi APBD kabupaten bojonegoro mengalami naik turun dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun 2021 sekaligus tahun pertama penerapan SIPD, realisasi APBD Kabupaten Bojonegoro mencapai Rp 5.904.101.073.579 dengan RAPBD sebanyak Rp 8.335.264.543.600. Namun, pada tahun 2022 realisasi APBD Kabupaten bojonegoro mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni Rp 5.767.294.392.548 padahal RAPBD pada tahun ini naik ke angka Rp 8.459.482.736.120. Pada tahun 2023, relaisasi APBD Kabupaten Bojonegoro kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 5.971.503.761.394,58. Kenaikan ini cukup melonjak tinggi dibandingkan tahun sebelumnya ditambah lagi RAPBD pada tahun ini juga mengalami kenaikan dengan jumlah Rp 8.589.302.569.728. Namun, pada tahun 2024, realisasi anggaran Kabupaten Bojonegoro kembali mengalami penurunan di angka Rp 5.724.245.625.280 padahal

pada tahun ini RAPBD mengalami kenaikan dengan jumlah Rp 8.611.293.187.766. Kenaikan serta penurunan realisasi anggaran ini bukan dipengaruhi oleh pagu RAPBD yang menurun setiap tahunnya, justru RAPBD Kabupaten Bojonegoro selalu naik setiap tahunnya. Ternyata fluktuasi ini terjadi dipengaruhi serapan realisasi APBD yang lambat karena disebabkan oleh permasalahan penerapan SIPD. Hal ini juga di pertegas dengan adanya pernyataan dari Penjabat(Pj) Sekteraris Daerah pada laman *radarbojonegoro.jawapos.com* (2024) :

radarbojonegoro.jawapos.com – “Kendala pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menjadi penyebab lamanya proses anggaran. Bahkan bisa dikatakan bahwa server SIPD saat ini sangat lambat. Tentunya permasalahan SIPD ini berdampak pada Angka Serapan APBD Bojonegoro tahun 2024 yang masih rendah.”

Sumber : (<https://radarbojonegoro.jawapos.com/politikpemerintahan/7-15209466/penyerapan-apbd-bojonegoro-baru-3945-persen-pj-sekda-sipd-sangat-lemot> diakses pada 25 Februari 2025)

Permasalahan ini juga didukung dengan adanya wawancara pra penelitian yang dilakukan peneliti bahwa ternyata ditemukan adanya kendala dalam penerapan SIPD di BPKAD Bojonegoro. Kepala Bidang perbendaharaan menjelaskan salah satu masalah paling signifikan saat penggunaan SIPD yang dihadapi adalah kinerja server yang lambat sehingga berdampak langsung pada proses penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

“Proses pengelolaan keuangan jika sesuai dengan tenggat waktu harusnya selesai 3 hari. Tapi kenyataanya, sering terlambat karena beberapa masalah seperti server yang *trouble*. Contohnya saja penerbitan SP2D yang seharusnya bisa dalam 1 hari selesai 7-10 SP2D tetapi sering sekali hanya bisa menyelesaikan 4 SP2D saja. Ya itu lah yang menghambat proses pengelolaan dan pastinya menghambat pencairan”

Sumber : Wawancara pra penelitian pada 11 Maret 2025 bersama ibu Shinta KABID perbendaharaan BPKAD Kabupaten Bojonegoro.

Keterlambatan dalam penyelesaian SP2D ini menjadi sorotan utama, karena berpotensi mengganggu alur pengelolaan keuangan daerah. Kinerja server yang lelet menyebabkan akses data menjadi lambat, sehingga proses penginputan dan verifikasi data terhambat. Akibatnya, notifikasi untuk pencairan dana yang seharusnya diterima oleh pihak terkait menjadi tertunda. Hal ini dapat mengakibatkan dampak yang lebih besar, seperti keterlambatan dalam pelaksanaan anggaran dan pelayanan publik di daerah dan rendahnya serapan APBD Kabupaten Bojonegoro.

Permasalahan penerapan SIPD ternyata juga terjadi di beberapa daerah yang ditunjukkan melalui penelitian terdahulu seperti (Teken & Romarina, 2024) mengemukakan bahwa penerapan SIPD ternyata belum optimal karena masih ditemukan beberapa kendala. Server yang lambat menjadi masalah utama dari SIPD. Tidak hanya itu tidak terintegrasinya seluruh proses pengelolaan keuangan daerah menyebabkan pegawai tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Adisi & Sadad, 2022) yang memiliki fokus sama yakni penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan SIPD belum efektif. Hambatan utama yang teridentifikasi meliputi kesulitan dalam mengakses aplikasi dan kurangnya fitur yang dapat mengakomodasi seluruh proses pengelolaan keuangan daerah.

Permasalahan penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Bojonegoro tentunya memunculkan sebuah pemikiran tentang bagaimana efektivitas penerapan SIPD di BPKAD Bojonegoro ditambah lagi belum adanya penelitian yang membahas tentang hal ini. Efektivitas SIPD pastinya penting, mengingat bahwa penerapan

SIPD ini dapat menjadi penentu utama dalam mencapai tujuan pengelolaan keuangan yang lebih baik. SIPD yang efektif akan memastikan bahwa data keuangan yang dihasilkan akurat dan dapat diakses secara real-time, sehingga memudahkan otoritas daerah dalam mengambil keputusan yang berbasis data. Menurut James L. Gibson dkk dalam (Pasolong, 2013), menjelaskan efektivitas sebagai sebuah pencapaian target yang dilakukan atas upaya bersama. Tingkat pencapaian target sekaligus menunjukkan tingkat efektivitas sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pencapaian tujuan. Teori efektivitas dapat membantu menganalisis sistem informasi, salah satunya yang dipaparkan oleh DeLone dan McLean (2003) melalui bukunya, dimana model analisis efektivitas meliputi dari kualitas sistem, kepuasan pengguna, kualitas pelayanan, penggunaan, kualitas informasi, dan dampak..

Dengan mempertimbangkan latar belakang diatas, penulis terdorong melaksanakan riset yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan SIPD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro menggunakan teori efektivitas sistem informasi yang dikemukakan oleh DeLone dan McLean (2003). Mengingat BPKAD menghadapi tantangan seperti kurang optimalnya penggunaan SIPD dan beberapa target yang harus dicapai, diharapkan penelitian ini bisa memberikan penjelasan untuk memahami bagaimana SIPD dapat efektif. Oleh karena itu, penulis mengambil judul "**Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana efektivitas penerapan SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk dapat memberikan manfaat berdasarkan tujuan yang telah ditentukan, yakni :

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Riset ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mendukung dunia pendidikan dan menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam melaksanakan riset sejenis di kemudian hari. Di samping itu, riset ini juga diharapkan dapat menjadi panduan akademik dalam memperluas pengetahuan, terutama bagi mahasiswa maupun civitas akademika Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro serta Pemangku Kepentingan lainnya

Diharapkan riset ini dapat memberikan saran dan kegunaan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dalam implementasi SIPD di BPKAD Kabupaten Bojonegoro

3. Bagi Mahasiswa

Diharapkan riset ini dapat memperdalam wawasan mengenai implementasi SIPD di BPKAD Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, dapat mengaplikasikan teori dan pengetahuan yang diperoleh dalam perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik.